



PENETAPAN

Nomor : 329/Pdt.G/2024/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan daftar Nomor : 329/Pdt.G/2024/PN.Plg, antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan pencabutan atas perkara perdata daftar Nomor 329/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut tanggal 17 Desember 2024, dimana Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara tersebut belum sampai tahap Jawaban menjawab, maka Penggugat secara hukum dapat mencabut surat gugatannya secara sepihak, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penggugat dikabulkan maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

Halaman 1 dari 3, Penetapan No. 329Pdt.G/2024/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor : 329/Pdt.G/2024/PN.Plg oleh Penggugat tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Perdata gugatan Nomor 329/Pdt.G./2024/PN.Plg tersebut;
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. **296.000.- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** dibebankan kepada Penggugat ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH.,M.H., dan Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 329/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 03 Desember 2024, putusan tersebut pada hari hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti, **Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat** dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH.,M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.

Halaman 2 dari 3, Penetapan No. 329Pdt.G/2024/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 48.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Pbt. Putusan	Rp. 24.000,00
- PNBP Putusan	Rp. 20.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
- B. Penggandaan Berkas	<u>Rp. 14.000,00</u>
Jumlah	Rp. 296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)